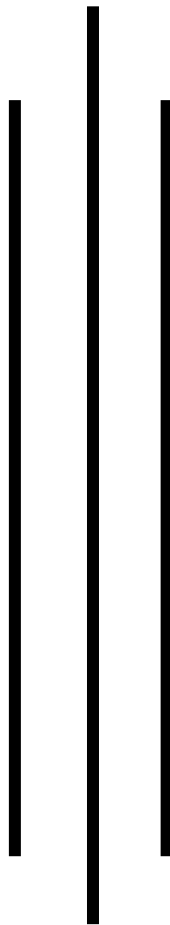


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025 – 2029



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : TAHUN 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2023 Nomor 127)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lahomi

Pada tanggal :

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT



PARLINUS GULO, S.Pd., M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19810716 200502 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN NIAS BARAT**

Nama OPD	:	Dinas Pendidikan
Tugas	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, meliputi: pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan ketenagaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Fungsi	:	1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan tugas pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan; 2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum pemerintahan kabupaten bidang pendidikan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan 4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas 5. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas Pendidikan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan	Rumusan Tujuan (RPJMD)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator (IKU/IKS)	Definisi	Formula Singkat	Sumber Data
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang relevan, didukung kurikulum yang kontekstual, serta pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	Angka Melek Huruf (AMH) Usia Diatas 15 tahun (%)	Rasio jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap total populasi usia 15 tahun ke atas	$\left(\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun yang bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah total penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun}} \right) \times 100\%$	BPS (Badan Pusat Statistik)
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun (%)	Partisipasi anak usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	Rapor Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun (%)	Partisipasi anak usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	Rapor Pendidikan
			Angka Literasi SD (Angka)	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Rapor Pendidikan
			Angka Numerasi SD (Angka)	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat	Rapor Pendidikan

Tujuan	Rumusan Tujuan (RPJMD)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator (IKU/IKS)	Definisi	Formula Singkat	Sumber Data
				konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.	matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	
			Angka Literasi SMP (Angka)	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Rapor Pendidikan
			Angka Numerasi SMP (Angka)	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Rapor Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (%)	Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Rapor Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (%)	Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	Rapor Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan (%)	Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum mengenyam atau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Rapor Pendidikan
			Proporsi jumlah satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	Satuan PAUD yang sudah melalui evaluasi kelayakan. Evaluasi kelayakan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD-PNF dan instrumen akreditasi mengacu pada Keputusan Menteri No.71/P/2021. Instrumen akreditasi disusun berdasarkan penerjemahan	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.	Rapor Pendidikan

Tujuan	Rumusan Tujuan (RPJMD)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator (IKU/IKS)	Definisi	Formula Singkat	Sumber Data
				terhadap Standar Nasional Pendidikan.		
			Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 (%)	Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten.	Rapor Pendidikan
			Iklim inklusivitas SD (Nilai)	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.	Rapor Pendidikan
			Iklim inklusivitas SMP (Nilai)	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar.	Rapor Pendidikan
			Iklim keamanan SD (Nilai)	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.	Rapor Pendidikan
			Iklim keamanan SMP (Nilai)	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan.	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar.	Rapor Pendidikan
			Iklim kebhinekaan SD (Nilai)	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar.	Rapor Pendidikan
			Iklim kebhinekaan SMP (Nilai)	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar.	Rapor Pendidikan

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS BARAT



PARLINUS GULO, S.Pd., M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19810716 200502 1 001